

**KAJIAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) ATAS KEWENANGAN UPAYA PAKSA PENYIDIK KEJAKSAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI<sup>1</sup>**  
**Oleh: Danur Suprpto<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tipe penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Analisis, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan dan seteliti mungkin tentang suatu gejala tertentu. Bahan hukum yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang menggunakan dan memahami kebenaran yang telah diperoleh dari hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan upaya paksa terhadap tersangka tindak pidana korupsi, aparat Penyidik Kejaksaan harus mempertimbangkan hak setiap manusia yang melekat pada dirinya dengan perlindungan atas diskriminasi dalam hukum, termasuk Hak-hak tersangka, kecuali pembatasan yang ditentukan oleh hukum guna melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum.

Kata kunci: Hak asasi manusia, kewenangan, upaya paksa, penyidik, kejaksaan, korupsi

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penelitian.**

Permasalahan korupsi di Indonesia sangat memprihatinkan karena sudah merambat di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bahkan korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau kejahatan transnasional, karena itu pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara penegakan hukum yang luar biasa juga. Menurut pendapat Romli Atmasasmita,<sup>3</sup> bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, karena masalah korupsi yang berakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah menyebabkan kebocoran APBN

sebesar 30%, dan merupakan kolaborasi antara sektor publik dan sektor swasta.

Berdasarkan data, jumlah kasus korupsi di Indonesia terus meningkat. Kasus korupsi yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dari 2014-2015 sebanyak 803 (delapan ratus tiga) kasus. Hasil penelitian Laboratorium Ilmu Ekonomi, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, mengungkap 803 (delapan ratus tiga) kasus itu menjerat 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) terdakwa korupsi. Jika dikalkulasikan sejak tahun 2001 hingga 2015, kasus korupsi yang telah diputus Mahkamah Agung pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali mencapai 2.321 (dua ribu tiga ratus dua puluh satu) kasus, dengan jumlah koruptor yang dihukum pada periode itu mencapai 3.109 (tiga ribu seratus Sembilan) terpidana. Jumlah tersebut meningkat drastis jika dibanding dengan data pada 2001–2009. Pada saat itu, kasus korupsi yang telah diketahui berjumlah 549 (lima ratus empat puluh Sembilan) kasus dengan 831 (delapan ratus tiga puluh satu) terpidana.<sup>4</sup>

Untuk melaksanakan Penyidikan terhadap kasus-kasus Korupsi di Indonesia, berdasarkan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 6 Ayat (1) huruf b juncto Pasal 284 Ayat (2), Pasal 50 Undang - undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang - undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pada Bab III tentang Tugas dan Kewenangan Pasal 30 Ayat (1) bagian d, dikenal aparat Pelaksana Penyidikan, dimana salah satu yang diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut ialah aparat Penyidik Kejaksaan, dimana untuk mencari dan menangkap pelaku tindak Pidana Korupsi berbagai upaya dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan, dan salah satu tindakan yang diatur berdasarkan KUHP ialah pelaksanaan Upaya Paksa sebagaimana diatur pada Bab I tentang Ketentuan umum, Pasal 1 Ayat 16 sampai dengan Ayat 21 yaitu Penangkapan, Penahanan, Penyitaan, dan Penggeledahan. Dalam melaksanakan Upaya Paksa, Penyidik

<sup>1</sup> Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Devy K. G. Sondakh, SH, MH; Dr. Mercy M. M. Setlight, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, Manado. NIM. 15202108039

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita, *Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Paper, Jakarta, 2006, hlm. 3

<sup>4</sup> Rita Ayuningtyas dalam <http://news.liputan6.com/read/2477341/kasus-korupsi-di-indonesia-menggila>, diakses 19 Januari 2017.

Kejaksanaan diupayakan tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana Korupsi. Tantangan utama yang dihadapi oleh Penyidik Kejaksanaan bukan saja keberhasilan meneruskan suatu perkara ke pengadilan melalui kejaksanaan, tetapi juga kemungkinan akan dituntut oleh pihak tersangka dan keluarganya melalui gugatan Praperadilan, karena kesalahan penyidik tersebut dalam melaksanakan upaya paksa. Lahirnya Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) didasarkan pada 2 (dua) alasan, yaitu untuk menciptakan suatu ketentuan yang dapat mendukung terselenggaranya suatu peradilan pidana yang adil (*fair trial*) dan adanya urgensi untuk menggantikan produk hukum acara yang bersifat kolonialistik sebagaimana yang tercantum dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yaitu belum menjamin dan memberikan perlindungan yang cukup terhadap Hak Asasi Manusia (HAM),<sup>5</sup> karena tidak adanya pengaturan hukum terkait lembaga pengawasan yang berwenang menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan wewenangnya. Kewenangan penyidikan dalam tindak pidana korupsi menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku selalu dikaitkan dengan aparat penegak hukum Kepolisian dan Kejaksanaan, tetapi setelah dibentuk lembaga independen yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi juga dimiliki oleh KPK.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Aturan Kewenangan Penyidik Kejaksanaan dalam pelaksanaan upaya Paksa menurut Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Bagaimanakah Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia terkait pelaksanaan upaya paksa terhadap tersangka Tindak Pidana Korupsi.

#### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Aturan Kewenangan Penyidik Kejaksanaan dalam pelaksanaan

upaya Paksa menurut Hak Asasi Manusia (HAM).

2. Untuk menganalisis batasan Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia terkait pelaksanaan upaya paksa terhadap tersangka Tindak Pidana Korupsi.

#### D. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi diartikan sebagai suatu jalan atau cara untuk mencapai sesuatu, sebagaimana tentang cara penelitian harus dilakukan, maka metode penelitian yang digunakan penulis antara lain mencakup:

##### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe Penelitian Hukum Normatif. Tipe Penelitian ini disebut juga Penelitian Kepustakaan (Legal Research) adalah penelitian bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai, seperti Undang- undang dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahannya. Dalam penulisan hukum Normatif, yang diteliti yaitu bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan buku primer, sekunder, dan tersier.<sup>6</sup>

##### B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Analisis, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan dan seteliti mungkin tentang suatu gejala tertentu. Disamping itu, penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara fakta-fakta atau suatu kasus dengan data yang diperoleh. Sehingga penulis dalam penulisan ini akan menggambarkan serta menguraikan semuadanya yang diperoleh dari hasil studi pustaka yang berkaitan dengan judul Penulisan Hukum yang secara jelas dan rinci, kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.<sup>7</sup>

##### C. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari:

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat atau membuat orang taat pada hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan

<sup>5</sup> Nefa Claudia Meliala, *Upaya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional Melalui Hakim Komisaris Sebagai Pengganti Praperadilan*, Jakarta, FH Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2012, hlm 24

<sup>6</sup> Henry Arianto SH., MH, 2007, *Modul Kuliah Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Universitas Esa Unggul, hlm.7.

<sup>7</sup> Henry Arianto SH., MH, *Ibid*, hlm. 20.

- putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang - undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang - undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mengikat, tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli guna mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.
  3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum, ensiklopedia hukum dan saran-saran pendukung lainnya.<sup>8</sup>

#### D. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang menggunakan dan memahami kebenaran yang telah diperoleh dari hasil penelitian untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain kemudian disusun secara sistematis.<sup>9</sup> Metode analisis kualitatif memberikan

penafsiran terhadap data itu, baru kemudian menarik kesimpulan.<sup>10</sup>

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1. Kewenangan Upaya Paksa Penyidik Kejaksaan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Jaksa memiliki kewenangan upaya paksa berdasarkan hukum dan hak asasi manusia. Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Peran Jaksa (the United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors), mendeskripsikan peran jaksa, sebagai berikut :

Pertama, jaksa sesuai dengan hukum harus, menunjukkan kewajibannya dengan adil, dengan konsisten dan dengan cepat serta menghormati dan melindungi martabat manusia, dan menegakkan hak asasi manusia, dan dengan demikian menyokong untuk menjamin proses hukum dan fungsi yang lancar bagi sistem peradilan pidana.

Kedua, dalam menunjukkan kewajibannya, jaksa harus: (a) melaksanakan fungsinya secara tidak memihak (their functions impartially) dan menghindari seluruh diskriminasi politik, sosial, agama, ras, budaya, jenis kelamin dan tiap bentuk diskriminasi lainnya; (b) melindungi kepentingan publik, bertindak dengan obyektif, mengambil tindakan pantas terhadap tersangka dan korban, dan memberi perhatian pada seluruh keadaan yang relevan, dengan tidak mempertimbangkan apakah tindakan tersebut menguntungkan atau merugikan tersangka; (c) menjaga hal-hal yang menjadi rahasia mereka, kecuali jika pelaksanaan tugas atau kebutuhan peradilan mensyaratkan lain; (d) mempertimbangkan pandangan-pandangan dan keprihatinan korban saat kepentingan-kepentingan pribadi mereka terusik dan memastikan bahwa para korban diberitahu tentang hak-hak mereka sesuai dengan Deklarasi Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Tindak Pidana dan Penyalahgunaan Kekuasaan (Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power);

Ketiga, jaksa tidak boleh memulai atau melanjutkan penuntutan, atau melakukan segala upaya untuk melanjutkan persidangan, bila penyelidikan yang tidak memihak

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke - 11, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal. 13-14.

<sup>9</sup> Fokky Fuad, 2015, *Modul Kuliah Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Universitas Esa Unggul, hlm.14.

<sup>10</sup> Soejono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, UI-press, hlm. 52.

menunjukkan tuduhan tersebut tidak berdasar (charge to be unfounded);

Keempat, jaksa harus memberikan perhatian pada penuntutan kejahatan yang dilakukan oleh pejabat publik, terutama korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan kejahatan lainnya yang diakui oleh hukum internasional, dan, dimana disahkan oleh undang-undang atau konsisten dengan praktik setempat, penyelidikan atas tindak pidana tersebut.

Kelima, ketika jaksa mendapatkan bukti terhadap tersangka yang mereka tahu atau percaya dengan alasan yang masuk akal diperoleh melalui jalan lain untuk mendapatkan metode yang melanggar hukum, yang merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia tersangka, terutama yang melibatkan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya, mereka harus menolak untuk menggunakan bukti tersebut terhadap orang lain selain mereka yang menggunakan metode tersebut, atau memberi tahu pengadilan dengan tepat, dan harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab untuk menggunakan metode tersebut yang dibawa ke pengadilan.

Selanjutnya, peran dalam proses pidana yaitu, jaksa harus menjalankan tugasnya secara adil, konsisten dan cepat. Jaksa harus melakukan peran aktif dalam proses pidana sebagai berikut:

- a. Jika diberi wewenang oleh hukum atau praktek untuk berpartisipasi dalam penyelidikan kejahatan, atau menjalankan wewenang atas polisi atau penyidik lainnya, mereka akan melakukannya secara objektif, tidak memihak dan profesional;
- b. Pada saat mengawasi penyelidikan kejahatan, jaksa harus memastikan bahwa layanan penyidikan menghormati aturan-aturan hukum dan hak asasi manusia yang mendasar (respect legal precepts and fundamental human rights).
- c. Pada saat memberikan nasehat, mereka akan berhati-hati untuk tetap tidak memihak dan objektif;
- d. Dalam institusi proses pidana, jaksa akan memproses hanya jika sebuah kasus

didasarkan pada bukti yang diyakini dapat diandalkan dan dapat diterima, dan tidak akan melanjutkan penuntutan dengan tidak adanya bukti tersebut;

- e. Selama proses persidangan, kasusnya akan tetap diteruskan namun dituntut secara wajar; dan tidak melampaui apa yang ditunjukkan oleh bukti;
- f. Jika, berdasarkan hukum dan praktik setempat, jaksa menjalankan fungsi pengawasan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan pengadilan atau melakukan fungsi bukan-penuntutan lainnya, jaksa akan selalu bertindak untuk kepentingan umum (they will always act in the public interest).

Jaksa memainkan peran penting dalam administrasi peradilan. Penghormatan terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum (respect for human rights and the rule of law) peraturan perundang-undangan mengisyaratkan suatu otoritas penuntut yang kuat yang bertanggung jawab untuk menyelidiki dan mengadili tindak pidana dengan independensi dan tidak memihak. Di dalam institusi penuntut, setiap jaksa harus diberi wewenang untuk memenuhi tugas profesionalnya secara independen, tidak memihak dan obyektif.<sup>11</sup> Peran jaksa tersebut disesuaikan dengan ketentuan hukum internasional dan hak asasi manusia yang bersifat universal.

Selanjutnya menurut *International Commission of Jurists*, salah satu ketentuan penting yang terkait dengan jaksa, tercantum dalam Pedoman 15 Pedoman PBB, yang menetapkan bahwa jaksa penuntut harus memberi perhatian pada penuntutan kejahatan yang dilakukan oleh pejabat publik, terutama korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran berat hak asasi manusia (particularly corruption, abuse of power, grave violations of human rights) dan kejahatan lainnya yang diakui oleh hukum internasional dan, jika diberi wewenang oleh hukum atau konsisten dengan praktik setempat, penyelidikan atas pelanggaran tersebut. Ketentuan ini menyatakan bahwa posisi penting yang dimainkan jaksa dalam menegakkan

<sup>11</sup> International Commission of Jurists. 2007. *International Principles on the Independence and Accountability of Judges, Lawyers and Prosecutors*. Switzerland : International Commission of Jurists. 71.

supremasi hukum dan menerapkan hukum tersebut dengan sama kepada semua warga negara, terutama bagi mereka yang memegang jabatan resmi.<sup>12</sup>

Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga diperlukan penanganan khusus dalam perkara tindak pidana khusus. Hal itu terjadi karena proses mencari bukti-bukti dalam kasus perkara tindak pidana korupsi yang sangat sulit, pelaku tindak pidana korupsi merupakan orang-orang yang memiliki jabatan atau pengetahuan dan lebih “pintar”, sehingga pelaku paham cara-cara untuk menghilangkan alat-alat bukti. Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka tindak pidana tersebut.

Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan proses penyelidikan oleh penyelidik pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Dalam Pasal 1 angka (2) dan angka (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan pengertian tentang penyidikan dan penyelidikan. Dengan demikian antara penyelidikan dan penyidikan bukanlah merupakan suatu fungsi yang terpisah, tetapi terintegrasi, artinya penyelidikan menjadi bagian awal sebelum masuk penyidikan sebagaimana pengertian dalam KUHAP bahwa fungsi penyelidikan seharusnya akan mendukung fungsi penyidikan. Keberhasilan penyidikan suatu tindak pidana akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya penuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan nantinya. Dalam praktek peradilan hal yang menjadi sorotan yaitu mengenai keabsahan dari penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan. Secara empirik, pengadilan sendiri

<sup>12</sup> *Id.* : 75.

menyikapi secara beragam mengenai hal tersebut, yakni ada yang berpendapat Jaksa berwenang untuk melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan sebaliknya ada yang berpendapat, Jaksa tidak berwenang dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Fakta tersebut tentulah memberikan konsekuensi beragamnya putusan pengadilan atas suatu hal dan obyek yang sama. Berdasarkan aspek kebijakan hukum pidana (*penal policy*), sasaran dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (dalam arti kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum. Lebih lanjut Barda Nawawi Arif menyatakan bahwa, dilihat dari pengertian pidana dalam arti luas (yaitu pidana dilihat sebagai suatu proses), maka kewenangan penyidikan pada hakikatnya merupakan bagian juga dari kewenangan pemidanaan.

## **2. Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia dalam kaitan dengan pelaksanaan Upaya Paksa terhadap Tersangka Tindak Pidana Korupsi**

Dalam rangka penegakan hukum Hak Asasi Manusia, maka beberapa asas dalam proses penyidikan diperlukan untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas bagi para penegak hukum dalam melaksanakan tugas penyidikan. Dengan mengingat bahwa proses penyidikan akan bersentuhan dengan pembatasan hak-hak asasi manusia (tersangka) maka kedudukan dari asas-asas penyidikan tidak boleh dikesampingkan.

Didalam proses peradilan pidana, setiap orang juga harus mendapatkan jeminan perlindungan supaya peradilan dapat berjalan secara jujur dan adil (*fair*). Ada beberapa asas yang merupakan bentuk jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana, yaitu<sup>13</sup>:

### **1. Asas Legalitas**

Asas ini disebut dalam konsideran KUHAP huruf a, yang berbunyi : Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang

<sup>13</sup> Tyajaya, “Fungsi Penasehat Hukum Dalam Melindungan Hak-hak Tersangka, <http://harrytyajaya.blogspot.com/2012/04/html>, diunduh pada tanggal 24 April 2012. Lihat juga Patra M.Zen dan Daniel Hutagalung (ed), 2006, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, YLBHI dan PSHK, Jakarta, hlm.237

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi HAM serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Menurut Tyajaya, dalam Asas legalitas, kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.

Menurut Yahya Harahap bahwa ketentuan dalam konsideran tersebut menunjukkan bahwa KUHAP menganut asas legalitas karena meletakkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di atas kepentingan-kepentingan yang lain sehingga menciptakan bangsa yang takluk di bawah "supermasi hukum", yang selaras dengan ketentuan-ketentuan perundangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia. Menurut hemat penulis, mengacu pada pengertian tentang Kewenangan sebagaimana yang dimaksud oleh Bagir Manan, dimana pengertian kewenangan dibedakan dengan pengertian kekuasaan. Kekuasaan hanya berupa kesanggupan atau kebolehan untuk melakukan tindakan yang diijinkan oleh ketentuan yang berlaku, sedangkan kewenangan sifatnya lebih luas dari kekuasaan karena didalamnya sudah mencantumkan kewajiban yang harus diemban oleh Penyidik dalam melaksanakan kewenangannya. Asas Legalitas memberikan perlindungan kepada tersangka (pelaku tindak pidana korupsi), untuk memperoleh hak – hak / keuntungan (*advantage*) berdasarkan hukum positif. Dalam tahap penyidikan, penyidik tidak boleh memberikan perlakuan yang diskriminatif pada tersangka. Penyidik juga tetap harus memberikan hak-hak yang diberikan oleh undang-undang terhadap seorang tersangka, seperti hak untuk mendapat bantuan hukum, hak mendapat kunjungan rohaniawan, hak untuk mendapat perawatan kesehatan yang memadai dan sebagainya.

KUHAP sebagai realisasi undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman merumuskan

aturannya dengan bersandar pada hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana seperti hak dari tindakan penuntutan, pembelaan, pemeriksaan pengadilan maupun perlakuan terhadap tersangka/terdakwa. Semua prinsip KUHAP tersebut adalah bahagian dari implementasi konsep dasar HAM.

KUHAP sebagai hukum acara pidana adalah undang – undang yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas. Pelaksanaan penerapan KUHAP harus bersumber pada titik tolak *the rule of law*. Semua tindakan penegakan hukum harus<sup>14</sup> :

- Berdasarkan ketentuan hukum dan undang – undang;
- Menempatkan kepentingan hukum dan perundang – undang di atas segalanya-galanya, sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk dibawah "Supremasi Hukum" yang selaras dengan ketentuan perundang – undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia. Jadi arti *The rule of law* dan supremasi hukum, menguji dan meletakkan setiap tindakan penegakan hukum takluk dibawah ketentuan konstitusi, undang-undang dan rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah kesadaran masyarakat. Memaksakan atau menegakkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat bangsa lain, tidak dapat disebut *rule of law*, bahkan mungkin berupa penindasan.

## 2. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas ini disebut dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang - undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "*setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan dihadapan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Prinsip ini juga dijabarkan dalam Penjelasan Umum butir 3c KUHAP, yang berbunyi "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan

<sup>14</sup>Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.hal. 36

pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Undang – undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan dalam Pasal 18, *“setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan”*.

Pasal 15 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan politik) menyatakan *“tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya, baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Tidak pula diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila setelah diberlakukannya suatu tindak pidana muncul ketentuan yang lebih ringan hukumannya, maka pelaku harus mendapatkan keuntungan dari ketentuan tersebut”*.

Bahwa menurut Article 14 (2) ICCPR memberikan hak kepada setiap orang untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan. Asas praduga tidak bersalah mengandung konsekuensi bahwa untuk dianggap tidak bersalah oleh pengadilan, maka seseorang harus dipenuhi hak – haknya yang berupa :

1. Hak atas peradilan yang bebas, jujur dan tidak memihak
2. Hak atas bantuan hukum dari profesi hukum yang bebas

Dalam rangka menjamin agar proses peradilan tidak dilaksanakan secara sewenang – wenang, maka jalanya pemeriksaan harus terbuka untuk umum. Asas publisitas atau keterbukaan merupakan asas yang sangat pokok untuk menjamin

berjalannya proses peradilan yang independen, jujur dan tidak memihak.<sup>15</sup>

Hak ini juga tercantum dalam Pasal 11 Ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan *“Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, dimana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya”*.

KUHAP memang memberikan kewenangan kepada penyidik maupun penuntut umum untuk menuduh seseorang menjadi tersangka atau terdakwa, namun tuduhan itu dilakukan berdasarkan pada cara – cara yang ditentukan dalam Undang – undang, misalnya dengan adanya bukti – bukti yang mencukupi. Dalam KUHAP dapat diartikan sepanjang terhadap seorang tersangka/terdakwa diberikan secara penuh hak-hak hukum sebagaimana dirinci dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menyatakan *“setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum”*, maka selama itu pula perlindungan atas asas praduga tak bersalah telah selesai dipenuhi. Putusan pengadilan yang menyatakan seorang terdakwa bersalah telah didasarkan bukti – bukti yang tidak meragukan majelis hakim (akan kesalahan terdakwa), harus diartikan sebagai akhir dari perlindungan hukum atas hak terdakwa untuk dianggap tidak bersalah. Dalam proses pemeriksaan di pengadilan, hak ini dijamin bahwa pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada terdakwa (Pasal 166 KUHAP). Ketentuan ini sebenarnya menjamin bahwa tersangka dalam pemeriksaan oleh penyidik juga tidak boleh diberikan pertanyaan yang menjerat.

Komite Hak Asasi Manusia menyatakan dalam Pasal 14 Ayat (2) Komentar Umum 20 angka 7 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa *“Atas dasar asumsi praduga tidak bersalah maka beban pembuktian terhadap tuduhan diletakkan pada proses penuntutan dan si tertuduh harus dianggap tidak bersalah sampai benar-benar terbukti bersalah. Tidak satu pun tuduhan*

<sup>15</sup>Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan penyusunan konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana Predana Media Group, hal. 70-71

diasumsikan benar sampai tuduhan tersebut bisa dibuktikan tanpa ada keraguan apa pun. Kemudian, asumsi praduga tidak bersalah menyatakan adanya hak untuk diperlakukan sesuai dengan prinsip tersebut. Oleh karena itu, adalah tugas semua kewenangan publik untuk menahan diri dari memberikan penilaian awal terhadap kemungkinan hasil suatu pengadilan”.

Menurut Romli Atmasasmita<sup>16</sup>, untuk mencegah tafsir hukum yang berbeda-beda, tampaknya solusi realistic telah diberikan oleh Kovenan, yaitu dengan merinci luas lingkup atas tafsir hukum “hak untuk dianggap tidak bersalah” yang meliputi 8 (delapan) hak yaitu :

1. Hak untuk diberitahukan jenis kejahatan yang didakwakan;
2. Hak untuk disediakan waktu yang cukup dalam mempersiapkan pembelaannya dan berkomunikasi dengan penasehat hukum yang bersangkutan;
3. Hak untuk diadili tanpa ditunda-tunda;
4. Hak untuk diadili yang dihadiri oleh yang bersangkutan;
5. Hak untuk didampingi penasehat hukum jika yang bersangkutan tidak mampu;
6. Hak untuk diperiksa dan memeriksa saksi-saksi yang berlawanan dengan yang bersangkutan;
7. Hak untuk memperoleh penterjemah jika diperlukan oleh yang bersangkutan;
8. Hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya atau hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya.

Bahwa asas praduga tak bersalah menjadi salah satu bukti penghargaan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana pada hak asasi manusia. Cara - cara pemeriksaan tersangka / terdakwa yang semula bersifat inquisitoir, yang berarti pemeriksaan menganggap si tersangka suatu barang, suatu objek, yang harus diperiksa berhubung dengan suatu pendakwaan. Menjadi aquasitoir yang didalam proses pemeriksaan menganggap bahwa tersangka sebagai subyek yang sama haknya. Dalam tahap penyidikan asas ini sangat konkrit pelaksanaannya. Cara - cara penyidikan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan sudah tidak sesuai lagi, karena pengakuan terdakwa bukan lagi menjadi alat bukti. Sebagaimana pada masa HIR dimana

pengakuan terdakwa merupakan salah satu jenis alat bukti. Prinsip ini merupakan syarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah berlangsung jujur, adil dan tidak memihak (due process of law).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

- a. Penyidik Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Ketentuan Hukum Positif Indonesia.
- b. Dalam melakukan upaya paksa terhadap tersangka tindak pidana korupsi, aparat Penyidik Kejaksaan harus mempertimbangkan hak setiap manusia yang melekat pada dirinya dengan perlindungan atas diskriminasi dalam hukum, termasuk Hak-hak tersangka, kecuali pembatasan yang ditentukan oleh hukum guna melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat atau hak-hak dan kebebasan dari orang lain, dengan focus utama bahwa kepentingan terbesar ialah kepentingan Negara dan bangsa (*state interest*), dan Tindak Pidana Korupsi memiliki sifat ancaman terhadap kepentingan Negara dan Bangsa serta akan berdampak pada moralitas kenegaraan, jika penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi tidak dilaksanakan dengan Ketat dan juga harus dilakukan secara *extra Ordinary enforcement* dengan pendekatan pemahaman yang lebih mendalam dan progresif bagaimana penegakkan hukum tersebut bisa menjangkau totalitas keadilan dan memulihkan keadaan hak-hak asasi kemanusiaan masyarakat korban yang lebih bermartabat.

### 2. SARAN

- a. Aparat Penyidik Kejaksaan tetap harus melakukan koordinasi intens dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan upaya paksa terhadap tersangka Tindak Pidana Korupsi.
- b. Penyidik Kejaksaan harus mempertimbangkan urgensi antara pelaksanaan upaya paksa yang mencerminkan Hak Asasi Manusia,

<sup>16</sup>

Romli

Atmasasmita

(<http://arisirawan.wordpress.com/2010/05/23/>)



dengan Unsur kerugian sebagai dampak Tindak Pidana Korupsi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Romli Atmasasmita, *Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Paper, Jakarta, 2006.
- Rita Ayuningtyas dalam <http://news.liputan6.com/read/2477341/kasus-korupsi-di-indonesia-menggila>, diakses 19 Januari 2017.
- Nefa Claudia Meliala, *Upaya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional Melalui Hakim Komisaris Sebagai Pengganti Praperadilan*, Jakarta, FH Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2012.
- Marwan Effendi, *Korupsi dan Strategi Nasional; Pencegahan serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta, 2013.
- Henry Arianto SH., MH, 2007, *Modul Kuliah Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Universitas Esa Unggul.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Fokky Fuad, 2015, *Modul Kuliah Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Universitas Esa Unggul.
- Soejono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, UI-press, hlm. 52.
- International Commission of Jurists. 2007.. *International Principles on the Independence and Accountability of Judges, Lawyers and Prosecutors*. Switzerland : International Commission of Jurists.
- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit CV Saptas Artha Jaya, Jakarta, edisi revisi.
- Tyajaya, "Fungsi Penasehat Hukum Dalam Melindungan Hak-hak Tersangka, <http://harrytyajaya.blogspot.com/2012/04/html>, diunduh pada tanggal 24 April 2012. Lihat juga Patra M.Zen dan Daniel Hutagalung (ed), 2006, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, YLBHI dan PSHK, Jakarta
- Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan penyusunan konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana Predana Media Group.
- Romli Atmasasmita (<http://arisirawan.wordpress.com/2010/05/23/>)